



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 357/KSDAE-SET/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Efektivitas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk tahun 2015.
- KEDUA : Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan menyiapkan laporan yang memuat rencana aksi tindak lanjut dengan format sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, agar melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KELIMA : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar mengambil upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

A. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243024	TN	Bali Barat	Bali	73	100	82	67	68	67	88
100242012	TN	Ujung Kulon	Banten	77	100	89	78	69	67	89
100242019	TN	Gunung Merapi	Yogyakarta	65	100	72	72	55	33	89
100241007	TN	Berbak	Jambi	60	100	69	67	58	17	56
100241008	TN	Bukit Duabelas	Jambi	65	100	82	67	68	67	88
100241006	TN	Kerinci Seblat	Jambi	62	100	79	67	56	33	50
100242016	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	65	100	72	61	64	33	75
100242015	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80	100	78	72	80	83	100
100242014	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71	100	78	78	65	33	89
100242017	TN	Gunung Merbabu	Jawa Tengah	54	100	71	61	43	33	57
100242023	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75	100	79	78	73	33	89
100242020	TN	Baluran	Jawa Timur	68	100	72	72	63	67	67
100242021	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	65	100	71	67	59	67	67
100242022	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	68	100	72	78	60	33	89
100244032	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat	58	100	75	56	55	17	67
100244033	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	64	100	78	72	59	33	50
100244030	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70	100	84	72	62	33	89
100244031	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	67	100	79	61	64	33	78
100244034	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	62	100	77	56	67	67	78
100244035	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	67	100	79	61	63	50	78
100244036	TN	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	62	100	67	50	64	33	75
100244037	TN	Kutai	Kalimantan Timur	64	100	63	72	63	33	63
100241010	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	68	100	78	67	61	83	67
100241011	TN	Way Kambas	Lampung	65	100	67	67	66	33	67
100246046	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	61	100	70	62	53	44	78
100246047	TN	Manusela	Maluku	68	100	81	67	59	67	71
100243025	TN	Gunung Rinjani	NTB	65	100	71	71	53	50	75
100243028	TN	Kelimutu	NTT	66	100	62	67	62	44	100
100243029	TN	Komodo	NTT	69	100	74	57	68	67	88

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243027	TN	Laiwangi Wanggameti	NTT	58	100	65	57	57	33	63
100243026	TN	Manupeu Tanah Daru	NTT	61	100	65	67	59	33	57
100247049	TN	Lorentz	Papua	52	100	61	38	53	33	67
100247050	TN	Wasur	Papua	70	100	83	62	72	33	75
100241005	TN	Bukit Tigapuluh	Riau	58	100	83	67	45	33	50
100241004	TN	Tesso Nilo	Riau	53	100	63	56	49	33	50
100245042	TN	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72	100	78	78	67	33	88.89
100245040	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	66	100	62	62	61	44	50
100245044	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	61	100	74	67	57	33	50.00
100241003	TN	Siberut	Sumatera Barat	62	100	84	67	53	33	56
100241009	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	62	100	79	67	55	17	67
100241002	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	53	100	50	67	45	50	57
100241001	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	67	100	74	72	62	33	78

B. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN CAGAR ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100211001	CA	Pinus Jantho	Aceh	50	100	45	39	42	0	75
100213130	CA	Batukahu I	Bali	52	100	59	50	44	67	75
100211037	CA	Air Seblat Reg.89	Bengkulu	34	100	33	47	29	0	33
100211038	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	47	100	80	56	36	0	33
100211041	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu	49	100	62	50	42	33	33
100211030	CA	Pagar Gunung III	Bengkulu	28	100	13	39	24	0	33
100212107	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	49	100	53	56	41	33	57
100222052	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta	51	100	44	67	44	0	75
100211025	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	55	100	39	56	52	0	71
100212058	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	41	100	40	44	38	17	50
100212060	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	38	100	53	33	36	17	17
100212062	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	43	100	40	44	43	17	50
100212067	CA	Malabar	Jawa Barat	44	100	44	44	41	0	67
100212069	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	54	100	50	50	56	0	71
100212072	CA	Tangkuban Prah Pelabuhan ratu	Jawa Barat	48	100	27	61	53	0	33
100212075	CA	Telaga Warna	Jawa Barat	46	100	27	50	53	0	33
100212080	CA	Bekutuk	Jawa Tengah	40	100	40	39	39	0	33

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100212085	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah	39	100	50	33	35	0	33
100212090	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	49	100	67	39	41	33	50
100212092	CA	Moga	Jawa Tengah	47	100	56	39	41	33	75
100212093	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	56	100	61	39	55	33	100
100212104	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	46	100	31	50	47	0	57
100212112	CA	Goa Ngilirip	Jawa Timur	47	100	50	50	39	67	33
100212117	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	43	100	27	44	52	0	0
100212120	CA	Pancur Ijen I	Jawa Timur	54	100	53	50	52	33	75
100214148	CA	Lo Fat Fun Fie	Kalimantan Barat	50	100	33	50	56	0	67
100214160	CA	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	53	100	44	67	45	17	43
100213135	CA	Pulau Sangiang	NTB	30	100	50	22	21	0	50
100213141	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT	44	100	33	50	40	17	75
100213143	CA	Riung	NTT	35	100	20	39	36	0	33
100213144	CA	Wae Wuul	NTT	47	100	27	56	48	0	75
100217215	CA	Pegunungan Cycloops	Papua	43	100	50	33	40	0	75
100217220	CA	Tanjung Wiay	Papua	28	100	40	17	22	0	50
100211018	CA	Bukit Bungkok	Riau	32	100	38	33	24	0	50
100211019	CA	Pulau Berkeh	Riau	38	100	71	22	24	0	75
100215179	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	55	100	61	50	57	0	50
100215175	CA	Morowali	Sulawesi Tengah	46	100	50	44	41	0	80
100215176	CA	Pamona	Sulawesi Tengah	54	100	71	50	44	0	80
100211013	CA	Batang Pangean II	Sumatera Barat	51	100	44	56	48	0	80
100211015	CA	Lembah Anai	Sumatera Barat	54	100	71	39	53	0	75
100211007	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara	52	100	56	44	53	0	75
100211005	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	47	100	44	44	44	0	71

C. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUAKA MARGASATWA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100221001	SM	Rawa Singkil	Aceh	55	100	42	50	50	0	88
100222030	SM	Sermo	DI Yogyakarta	49	100	63	44	46	0	43
100222023	SM	Muara Angke	DKI Jakarta	46	100	44	61	38	33	43

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100224041	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	45	100	53	39	45	33	17
100224040	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	55	100	60	56	50	67	33
100223038	SM	Ale Aisio	NTT	44	100	33	50	42	0	50
100223034	SM	Kateri	NTT	46	100	33	50	48	0	50
100227066	SM	Sidei-Wibain	Papua Barat	13	100	20	11	6	0	0
100221008	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau	33	100	27	39	27	0	50
100221009	SM	Danau Pulau Besar/Danau Bawah	Riau	36	100	20	39	33	0	67
100221010	SM	Giam Siak Kecil	Riau	42	100	78	28	27	0	50
100225048	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	51	100	33	56	53	0	67
100225051	SM	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah	43	100	40	39	42	0	75
100225052	SM	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah	39	100	27	39	33	33	100
100221002	SM	Barumun	Sumatera Utara	54	100	53	56	48	33	67
100221003	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara	48	100	61	44	42	0	50
100221005	SM	Siranggas	Sumatera Utara	44	100	50	39	44	0	33

D. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251004	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	47	100	50	39	38	17	57
100253055	TWA	Sangeh	Bali	55	100	53	50	47	67	100
100251021	TWA	Air Rami I/II Reg.87	Bengkulu	46	100	47	61	17	17	33
100252030	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	46	100	44	50	41	50	38
100252031	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	45	100	33	33	44	50	83
100252037	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	51	100	47	44	48	50	83
100252040	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	55	100	63	61	46	67	33
100252042	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat	39	100	47	39	33	33	33
100252045	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	57	100	72	39	51	50	86
100252052	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	61	100	72	48	60	44	83
100254088	TWA	Dungan	Kalimantan Barat	45	100	33	56	43	17	43
100253064	TWA	Tanjung Tampa	NTB	40	100	59	28	37	17	33
100257123	TWA	Teluk Youtefa	Papua	34	100	56	22	27	17	50
100257118	TWA	Beriat	Papua Barat	33	100	47	39	26	0	33
100257119	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	47	100	61	44	38	50	50
100255103	TWA	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan	38	100	33	28	44	0	50

100255105	TWA	Danau Towuti	Sulawesi Selatan	49	100	53	44	53	0	50
100255098	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	42	100	33	39	39	0	100
100251013	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat	54	100	50	56	50	33	75
100251005	TWA	Deleng Lancuk	Sumatera Utara	41	100	56	39	31	17	67
100251009	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	49	100	63	50	43	17	57

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100263017	THR	Ngurah Rai	Bali	59	100	64	61	55	50	57
100265026	THR	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	52	100	44	56	41	33	63
100261003	THR	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat	17	100	28	11	10	0	33

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen			
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)
100242013	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71	86	83	73	58
100242018	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah	77	100	82	80	63
100247048	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat	64	83	82	55	50
100245043	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	69	83	84	70	54
100245041	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	46	55	60	33	42
100245045	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74	88	82	73	67
100245038	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara	66	77	83	67	54
100256115	TWAL	Pulau Pombo	Maluku	52	67	71	33	38
100256116	TWAL	Pulau Marsegu	Maluku	46	62	29	40	38
100256117	TWAL	Pulau Kasa	Maluku	44	62	29	33	40

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[Nama Kawasan]
[Tanggal dan Tahun Penilaian]

I. Profil Kawasan

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. Kondisi Ancaman

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. Faktor Dominan dan Kelemahan Pengelolaan

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0,1,2)

IV. Isu Prioritas untuk Peningkatan Efektivitas

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. Rencana Aksi

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (UPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing UPT
11.	Kepala UPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/ perguruan/ lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)

17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing UPT
D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara regular guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjung yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara regular sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, rafflesia sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NO	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di IPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan IPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektifitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPPE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH, POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat

15.	Mengatur mekanisme/epedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D.	ELEMEN PROSES	
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E	ELEMEN OUTPUT	
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F	ELEMEN OUTCOME	
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001